

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Sri Ayuninsi Lumban Gaol

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II: Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jl. Kembang Selasih No. 14, Gobah, Pekanbaru

Email : sriayuningsih@gmail.com. Telepon : 0812-6035-7728

ABSTRACT

Used clothing is an object or item used by humans to cover their bodies but has been worn by people, used clothing is called flea goods. Imported used clothing is prohibited from being traded because this used clothing has the potential to endanger human health so it is not safe to be used and used by the community and does not have the Indonesian National Standard (SNI). However, in reality every regulation contained in Law Number 7 of 2014 concerning trade and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51 / M-DAG / PER / 7/2015 concerning the prohibition of importing used clothing is not implemented and enforced by enforcement officers the law against import used clothing traders in the city of Pekanbaru, Even used clothing sales are sometimes conducted overtly so that the writer is interested in researching about Law Enforcement Against Imported Used Clothing Merchants in Pekanbaru City .The purpose of this thesis, namely; First, to find out law enforcement against imported used clothing traders in the city of Pekanbaru, Second, to find out the inhibiting factors in law enforcement against imported used clothing traders in Pekanbaru city.

The type of legal research used by the writer is sociological law research. This research was conducted in Pekanbaru City. Sociological legal research uses primary data and secondary data, while population and sample are parties related to the problem under study, namely the Head of Trade of the Department of Industry and Trade of Pekanbaru, Kanit II of the City of Pekanbaru Criminal Investigation Unit and used clothing traders. Data collection techniques in this study with literature review and interviews.

From the results of this study, the author concludes that the Law Enforcement of Imported Used Clothing Merchants in Pekanbaru City has so far only been carried out socialization on imported used clothing traders by the Pekanbaru City Industry and Trade Office without carrying out any follow-up on the used clothing traders. Factors that hinder the law enforcement against imported secondhand clothing traders in Pekanbaru city are the absence of Civil Servant Investigators, the lack of awareness and concern of the community towards the law, the import of used clothing trade is entrenched, and the geographical location of the city of Pekanbaru.

Keywords: Law Enforcement-Trade-Used Clothing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang sering memasok barang-barang baik barang elektronik maupun kebutuhan lainnya yang masuk dengan izin atau pun tanpa izin karena kurangnya pemeriksaan yang ketat atau pun tidak masuk melalui pelabuhan – pelabuhan resmi sehingga tidak dapat diawasi oleh pihak Kepabean Indonesia. Yang mana tujuan dari pasokan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tinggi salah satu barang impor yang masih saja terjadi ialah pakaian bekas yang mana pakaian bekas ini lebih murah dan kualitas barang yang masih bagus dan masih sangat layak konsumsi tetapi tanpa adanya Label SNI.

pakaian bekas disebut juga barang loakan ataupun “Rombengan” dan “PJ” atau yang dikenal dengan pasar jongkok di kota pekanbaru sendiri, adalah salah satu tempat yang terkenal paling banyak menjual pakaian bekas impor. Banyak dari barang bekas selundupan adalah jenis barang dalam bentuk pakaian bekas yang beredar dikalangan masyarakat. Khusus di daerah kota pekanbaru penyelundupan lebih banyak dari pelabuhan tikus di kawasan Tembilahan Riau Penyelundupan ini yang berasal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Jepang melalui jalur laut Malaysia.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) butir a-b disebutkan bahwa “Barang yang di perdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib, dan persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib, ayat (2)

¹ [http : // www . tripriau . com / 2095 / melihat – pasar – jongkok – tempat - berburu-pakaian-bekas-favorit-di-pekanbaru--html](http://www.tripriau.com/2095/melihat-pasar-jongkok-tempat-berburu-pakaian-bekas-favorit-di-pekanbaru--html)

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI secara wajib”. Dan di Ayat (4) disebutkan juga bahwa dengan telah adanya standarisasi barang harus sesuai dengan SNI, memberlakukan standar sesuai dengan SNI harus mempertimbangkan Keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup, Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional, kesiapan infrastruktur lembaga berkesesuaian.²

Pakaian bekas ini masuk ke Negara Republik Indonesia secara illegal dengan cara di seludupkan. Pemenuhan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri, Pakaian bekas dilarang di perjual belikan karena banyak mengandung bakteri dan jamur dan tidak jelas mutunya. perdagangan pakaian bekas impor ini juga memiliki dampak buruk bagi negara dimana dapat mengurangi daya saing industri pakaian dalam negeri. Dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa Sesungguhnya pakaian bekas yang tiba di wilayah impor yang diperbolehkan masuk ke dalam Negara Republik Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru.³ Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Republik Indonesia wajib dimusnakan hal ini tercantum dalam pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015.⁴

Namun perdagangan pakaian bekas impor khususnya di Kota Pekanbaru sendiri masih saja marak terjadi karena masyarakat lebih gemar membeli barang bekas impor dengan

² Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

³ Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015

kualitas bagus, harga lebih terjangkau dan permintaan akan pakaian bekas impor tersebut semakin meningkat, dan rendahnya pengawasan dari pemerintah terhadap barang-barang yang masuk serta tidak adanya tindakan tegas untuk menjalankan fungsi dari hukum tersebut.

Sanksi bagi pedagang pakaian bekas impor yang diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana disebutkan “pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan atau pidana denda baling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.⁵

Adanya larangan pakaian bekas impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 /M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas Pasal (2),(3) disebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Republik Indonesia wajib di musnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sehingga pakaian bekas tidak bisa masuk bahkan diperjual belikan atau diperdagangkan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Banyak pelaku usaha /pedagang yang meperdagangkan pakaian bekas hasil import yang tidak sesuai dengan perundang –undangan tersebut. Bahkan di Kota Pekanbaru banyak tersedia tempat-tempat yang khusus menjual pakaian bekas seperti pasar, dipinggir

jalan dan di jual melalui media sosial yang mudah untuk dijumpai. Pejualan pakaian bekas sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang sudah memiliki sanksi hukum yang jelas. Pakaian bekas impor ini tidak memiliki standarnisasi (SNI),

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Asliah Aly S.Sos selaku pegawai Dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pedagang pakaian impor bekas ini belum pernah dilakukan . Dan beliau mengatakan sulit untuk menghentikan atau melarang penjualan pakaian bekas impor tersebut, karna akan merugikan banyak pedagang pakaian bekas.⁶

Tabel I.1
Jumlah pedagang pakaian bekas Kota Pekanbaru

No	Tahun	Lokasi	Jumlah pedagang
1	2017	Pasar Senapelan	106 Pedagang
		Pasar Agussalim	30 Pedagang
2	2018	Pasar Senapelan	98 pedagang
		Pasar Agussalim	43 Pedagang
Jumlah pedagang Tahun 2017- 2018			287 Pedagang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Pakaian bekas dilarang di Perdagangkan karena pakaian bekas ini berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.⁷ Namun pada kenyataan setiap sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

⁵ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁶ wawancara dengan Ibu Asliah Aly, Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Hari Senin , Tanggal 25 Maret ,2019, Bertempat di Pekanbaru.

Indonesia Nomor 51 /M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas tersebut tidak diterapkan dan di tegakkan oleh aparat penegak hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di kota Pekanbaru. Bahkan penjualan pakaian bekas terkadang dilakukan secara terang-terangan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di kota Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis.
- b. Bagi akademik.
- c. Bagi instansi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan tersebut. Tujuan hukuman harus dipandang secara

ideal, selain ini tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰
2. Pedagang adalah setiap orang atau badan yang ikut serta dalam menyediakan barang dan jasa hingga sampai ketangan konsumen.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis.¹²

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

1. Kepala Bagian Perdagangan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru
2. Kanit II Sat Reskrim Kota Pekanbaru
3. Pedagang pakaian bekas

⁸ Ibid, hlm. 61.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.8.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *op cit* hlm 8

¹¹ Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm 13.

¹² Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, UI Press, Jakarta, 2014 hlm 52.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹³

4. Sumber Data

Berdasarkan penelitian hukum sosiologis, maka alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

- a) Data Primer.
- b) Data Sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara.
- b. Kajian Kepustakaan.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka tehnik analisis data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dan Barda Nanawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.¹⁴ Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*.

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁶

- a) Perbuatan (manusia);
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Menurut kitab Undang-Undang Pidana dibedakan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*).
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya

4. Tujuan Hukum Pidana

Secara konkrit tujuan hukum pidana terbagi menjadi 3, ialah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

¹³Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 121

¹⁴Muladi dan Barda Nanawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 1

¹⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta 2008, hlm 27.

¹⁶Sutan remy sjahdeini, *pertanggungjawaban pidana korporasi*, pustaka utama grafiti, jakarta, 2011, hlm 27

¹⁷Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69.

¹⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 192

- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Pakaian Impor Bekas

1. Pengertian Perdagangan Pakaian Impor Bekas

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan memberi barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang yaitu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. perdagangan atau perniagaan adalah pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari satu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikudengan maksud memperoleh keuntungan.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Pedagang

1. Pengertian pedagang (pelaku usaha)

Pedagang atau pelaku usaha dalam kamus besar bahasa indonesia adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang, pedagang atau pelaku usaha menurut Janus Sidabolak adalah setiap orang /badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.²⁰ Pasal 1 Angka 3 UUPK menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹

2 Kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha

Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Syarat-syarat pelaku usaha

Adapun syarat-syarat pelaku usaha, antara lain:

- (1) Badan hukum.
- (2) Mempunyai NPWP (Nomor Wajib Pajak)
- (3) Mempuyai salah satu izin usaha yang dikeluarkan pemerintah.

3. Prinsip Pelaku Usaha

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru secara Geografis terletak antara 101' 14'-101' 34' Bujur Timur dan 0' 25'- 0' 45' Lintang Utara. Provinsi Riau secara geografis, ekonomi, dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis karna terletak pada wilayah jalur peroleh dagangan regional maupun internasional Letak Provinsi Riau yang sangat strategis ini akan sangat menguntungkan Riau sebagai salah satu provinsi terluar Indonesia. Keuntungan yang didapatkan oleh Riau adalah kemudahan flam mendapatkan akses masuk keperdagangan dikarenakan posisi

¹⁹Andi Sri Rezky Wulandari, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Mitra Wacana Media, Jakarta,2004, hlm 4

²⁰Janus Sidabolak, *op cit*, hlm 13.

²¹*Ibid*

geografisnya yang terletak digaris pantai timur Sumatera yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura, dimana negara tersebut adalah sumber impor pakaian bekas yang dilakukan dengan cara menyelundupkan pakaian bekas tersebut melalui pelabuhan-pelabuhan resmi maupun tidak resmi.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Pada wilayah Kota Pekanbaru dinaungi oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru terletak di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 11 Pekanbaru.²²

Polresta Pekanbaru Berdiri sejak tahun 1975 dengan nama yaitu Poltabes (Kepolisian Kota Besar) Pekanbaru diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2014. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes mengalami kebakaran karena arus pendek listrik, adapun wewenang dan tugas dari Polresta diatur dalam Pasal 16 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:²³

a. Wewenang Polresta dalam Proses Pidana

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntutan umum;
9. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
10. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2. Visi dan Misi Polresta Pekanbaru

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, secara proposional, objektif, transparan dan akuntabel, dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan
3. Menegakan hukum secara profesional, objektif proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.²⁴

²²[http : // Pekanbaru, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru](http://Pekanbaru,KepolisianResorKotaPekanbaru). Di Akses Tanggal 15 Agustus 2019

²³*Ibid*

²⁴ [http : // www . polrestapekanbaru . com / # ,](http://www.polrestapekanbaru.com/#) diakses tanggal 15 Agustus 2019

4. Fungsi Reskrim

SAT RESKRIM bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.²⁵

C. Gambaran Umum Tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Sejarah

Sampai saat ini, dalam masyarakat pada umumnya masih sulit untuk membedakan antara Perindustrian dan Perdagangan yang sepintas hampir sama artinya, namun sebenarnya cukup jauh berbeda artinya, sebelum diundang-undangkan Ordinas Tera Tahun 1923 masyarakat indonesia pada umumnya dalam hal penyerahan barang, baik bentuk cair, padat maupun gas mereka menggunakan suatu ukuran tradisional seperti elo,kali, depa, cupak, hasta dan lain sebagainya dalam dunia perdagangan.²⁶

b. Visi dan Misi

Visi dinas Perindustrian dan Perdagangan. "Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna

menunjang ekonomi kerakyatan". Sedangkan misinya.²⁷

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata
2. Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab.
4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang industri dan perdagangan.
5. Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat.
6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar/ jasa serta perlindungan konsumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Kota Pekanbaru

Maraknya keberadaan pedagang pakaian impor bekas di Kota Pekanbaru di berbagai tempat pasar tradisional di Kota Pekanbaru, oleh karena itu kawasan pasar tersebut menjadi rebutan masyarakat menengah kebawah tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat kelas menengah keatas untuk membeli pakaian impor bekas tersebut dalam mencari harga yang sangat murah dan kualitas barang yang bagus menjadi salah satu solusi bagi sebagian masyarakat yang menjadi konsumen pakaian impor bekas ini, sehingga

²⁵<https://cimahi.jabar.polri.go.id/sat-fungsi/sat-reskrim>, di akses tanggal 7 Agustus 2019.

²⁶<http://disperindag-pekanbaru.city/sejarah/> diakses pada tanggal 12 agustus 2018

²⁷<http://disperindag-pekanbaru.city/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 12 agustus 2019

permintaan konsumen atas pakaian bekas ini semakin meningkat, Sampai saat ini perdagangan pakaian bekas impor masih saja terjadi di Kota Pekanbaru, bahkan perdagangan pakaian bekas impor ini hingga saat ini dilakukan secara terang-terangan di kota Pekanbaru. Di kota Pekanbaru sendiri jumlah pedagang pakaian bekas impor ini berjumlah 287 dari tahun 2017-2018 di pasar Senapelan dan pasar Agussalim. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di kota Pekanbaru tidak efektif.

Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan impor pakaian bekas. Di dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib di musnakan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adanya aturan tentang larangan impor bekas ini sehingga pakaian bekas ini dilarang diperjualbelikan di Indonesia di mana ada sanksi pidana yang mengatur terhadap pedagang atau pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas ini terdapat dalam Undang- Undang perdagangan.

Pakaian bekas impor ini diperdagangkan di pasar-pasar tradisional, di Kota Pekanbaru sendiri pedagang pakaian bekas impor ini diperdagangkan di Pasar senapelan (pasar kodim), dan pasar agussalim (pasar bawah). Bagi pelaku pedagang pakaian bekas impor ini sudah diancam pidana 5 tahun penjara dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar). Dasar hukum sudah diatur dalam pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, disebutkan bahwa “pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau

persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Secara umum tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat, merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana sehingga konflik yang ada dapat selesai.²⁸

Tujuan pemidanaan terhadap pedagang pakaian bekas impor untuk melindungi masyarakat dan negara terhadap dampak yang timbul akibat adanya perdagangan pakaian bekas impor guna untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan yang ditimbulkan yang mana perbuatan itu dilarang oleh undang-undang perdagangan dan memiliki sanksi pidana terhadap pedagang pakaian bekas impor. Saat ini penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor ini belum ditegakkan berdasarkan Undang-undang Perdagangan, yang mana pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian impor bekas ini merupakan salah satu tindak pidana yang melanggar Undang-Undang.

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap keamanan suatu wilayah yang mana peran kepolisian dapat dilihat dari aman atau tidaknya suatu wilayah tersebut.²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulhelmi ,SH,MH selaku kanit II Sat Reskrim Kota Pekanbaru, mengatakan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Pekanbaru ini

²⁸ Adami Chazawi, *op cit*, hlm 157

²⁹ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Pengayom Dalam Penegak Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.37.

belum pernah diterapkan karena pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak ada laporan kepada pihak kepolisian, sehingga penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor ini belum dilaksanakan³⁰

Pihak kepolisian Dalam upaya penegakan hukum secara *Represif*, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum.

Dalam hal ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kota pekanbaru yaitu : berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan pakaian impor bekas sesuai dengan proses hukum yang berlaku apabila :³¹

1. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana Perdagangan pakaian bekas impor yang dilaporkan oleh PPNS dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru dan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan proses hukum yang berlaku terkait perdagangan
2. Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti, pemeriksaan, penyitaan atas barang-barang impor tersebut.
3. Setelah ditentukan lalu dilakukan penangkapan kepada tersangka yang diduga dan jika cukup bukti

³⁰Wawancara Dengan Bapak Zulhelmi ,SH,MH selaku kanit II Sat Reskrim Kota Pekanbaru, Tanggal 25 Oktober 2019 bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

³¹Wawancara Dengan Bapak Zulhelmi ,SH,MH selaku kanit II Sat Reskrim Kota Pekanbaru, Tanggal 25 Oktober 2019 bertempat di Polresta Kota Pekanbaru

dilakukan penahanan jika berkas perkara sudah lengkap dan dilimpahkan kejaksaan.

Sehingga dalam hal ini pihak kepolisian tidak pernah menangani kasus terhadap pedagang pakaian bekas impor sebelum adanya laporan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Beliau juga memaparkan bahwa Pakaian bekas impor yang sampai saat ini masih saja masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui jalur resmi maupun tidak resmi melalui pelabuhan wilayah kepabeanan dikarenakan faktor letak geografisnya yang terletak digaris pantai timur sumatera yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura kota pekanbaru.³²

Sebagai lembaga Negara dibawah koordinasi tugas kementerian perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia sudah semestinya melaksanakan amanat untuk mencegah berkembangnya perdagangan pakaian bekas impor ini Di Kota Pekanbaru. penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu Dra. Hj. Yettiniza,M.pd. selaku Kepala Bagian Perdagangan menyatakan bahwa pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penegakan hukum terhadap pedagang pakaian impor bekas di kota Pekanbaru tidak pernah dilakukan berdasarkan proses hukum yang berlaku. Upaya yang dilakukan hanya dalam taraf sosialisasi saja terhadap para pedagang pakaian bekas impor dan tanpa adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru sendiri, dan belum melewati tahap penyelidikan, penyitaan dan pemberian sanksi dikarenakan tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS adalah pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus

³²Wawancara Dengan Bapak Zulhelmi ,SH,MH selaku kanit II Sat Reskrim Kota Pekanbaru, Tanggal 25 Oktober 2019 bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan, Sehingga sampai saat ini Aparatur pemerintah dinas perdagangan hanya melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha.³³

Dimana Sosialisasi merupakan suatu mekanisme dalam proses pengendalian sosial. Oleh karena itu, sosialisai tersebut perlu dilakukan untuk menunjang fungsi hukum sebagai social control sehingga hukum dapat mengendalikan pola tingkah laku manusia, dan tidak menindaklanjuti penyelidikan terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pedagang/pelaku usaha pakaian bekas di pasar senapelan dengan pedagang pakaian impor bekas memaparkan bahwa ia mengetahui adanya Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tersebut tapi tidak mengetahui isi dari Peraturan Menteri tersebut. Sehingga sampai saat ini masih menjual pakaian bekas tersebut karna masih merasa aman-aman saja, dan tetap mempertahankan untuk menjual pakaian bekas tersebut.³⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha yang masih menjual pakaian bekas impor hingga saat ini karna tingginya permintaan konsumen atas barang tersebut dikarenakan harganya yang murah dan kualitas yang baik dengan menggunakan modal yang kecil ia dapat menghidupi keluarga dari hasil penjualan pakaian bekas tersebut. Melihat dari Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan hal tersebut menjadi faktor perdagangan pakaian bekas

impor ini masih saja terjadi di Kota Pekanbaru dengan modal usaha sedikit yang menjadi sumber utama mata pencharian para pedagang pakaian impor bekas.³⁵

Berdasarkan pemamaran diatas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor Di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara efektif hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru hanya berupa sosialisasi terhadap pedagang pakaian bekas dikarenakan tidak memiliki PPNS.

B. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Pekanbaru

Di dalam melakukan upaya penegakan hukum dimasyarakat terkadang dalam prosesnya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, terkadang terjadi gangguan-gangguan yang mana gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila terdapat ketidakserasian pola dan perilaku. Ganguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut;³⁷

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini kan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum .

³³Wawancara Dengan Ibu Dra. Hj. Yettiniza,M.pd. selaku Kepala Bagian Perdagangan Tanggal 25 Oktober 2019 bertempat di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

³⁴Wawancara Dengan Ibu Simamora, Pedagang Pakaian Impor Bekas Pada Tanggal 17 Oktober 2019 bertempat di Pasar Senapelan.

³⁵Wawancara Dengan Bapak berinisil M, Pedagang Pakaian Impor Bekas Pada Tanggal 17 Oktober 2019 bertempat di Pasar Senapelan.

³⁶Soerjono Soekanto, *op.Cit* hlm 9

³⁷*Ibid* hlm 10

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Faktor penghambat dalam menghentikan perdagangan pakaian bekas impor ini juga dikarenakan Pakaian bekas impor yang sampai saat ini masih saja masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui jalur resmi maupun tidak resmi yang didistribusikan dari Tembilahan.³⁸ Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif, setelah terjadinya pelanggaran hukum, yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pedagang pakaian impor bekas di Kota Pekanbaru ialah:

1. Faktor penegak hukum

Sebagai lembaga Negara dibawah koordinasi tugas kementerian perindustrian dan perdagangan yang melakukan pengawasan. Dinas perindustrian dan perdagangan tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Salah satu hal yang menjadi pemicu sulitnya mencegah perdagangan pakaian bekas impor, dimana PPNS adalah merupakan PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yng menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

2. Faktor Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hukum

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat dan kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Kurangnya kesadaran dan kepedulian pelaku usaha terhadap perdagangan pakaian bekas impor di pasar Senapelan dan di pasar Agussalim. Dari hasil wawancara beberapa pedagang pakaian bekas impor yaitu apakah pedagang mengetahui bahwasanya perdagangan pakaian bekas impor ini dilarang di kota Pekanbaru, beliau menyatakan bahwa ia mengetahui perdagangan pakaian bekas impor ini benar dilarang di perdagangan dan pelaku usaha tersebut mengetahui jika menjual pakaian bekas impor tersebut merupakan suatu tindakan yang illegal dan melanggar hukum. Namun banyak pelaku usaha tindak mengetahui bahwa memperdagangkan pakaian bekas impor memiliki sanksi pidana. sehingga perdagangan pakaian bekas impor ini masih saja terjadi di kota pekanbaru.³⁹

3. Perdagangan pakaian bekas impor sudah membudaya

Perdagangan pakaian bekas impor ini sudah ada dan di tekuni hingga puluhan tahun dan perdagangan pakaian bekas ini sudah membudaya dan merupakan hal yang biasa dan selalu berlanjut hingga pada saat ini, meskipun pedagang pakaian bekas impor ini tahu bahwasanya perdagangan

³⁸Wawancara Dengan Ibu Dra. Hj. Yettiniza, M.pd. selaku Kepala Bagian Perdagangan Tanggal 25 Oktober 2019 bertempat di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

³⁹wawancara dengan Ibu berinisial H dan Ibu berinisial N pedagang pakaian impor bekas pada tanggal 24 Oktober 2019 yang bertempat di pasar Senapelan

pakaian bekas ini dilarang. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu pedagang pakaian bekas impor ini memaparkan bahwa usaha yang beliau lakukan sudah bertahun-tahun beliau tekuni dan usaha tersebut masih berlanjut hingga saat ini, dan faktor tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor merupakan faktor pendorong paling dominan⁴⁰

4. Faktor letak geografis

Faktor letak geografis kota Pekanbaru yang terletak digaris pantai timur sumatera yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura, dimana negara tersebut adalah sumber impor pakaian bekas yang dilakukan dengan cara menyelundupkan pakaian bekas tersebut melalui pelabuhan-pelabuhan resmi maupun tidak resmi, di Provinsi Riau sendiri pintu masuk impor pakaian bekas berasal dari kota Tembilahan. Sehingga letak geografis yang seperti ini menjadi faktor pemasukan pakaian bekas impor ilegal yang sangat mendukung.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota Pekanbaru sejauh ini hanya dilakukan sosialisasi terhadap pedagang pakaian bekas impor oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tanpa melakukan penindaklanjutan terhadap pedagang pakaian bekas tersebut. Hal ini juga di latarbelakangi karena tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga putusnya

⁴⁰wawancara dengan Ibu berinisial F N, pedagang pakaian impor bekas pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat pasar Agussalim

koordinasi terhadap aparat penegak hukum antara pihak Kepolisian Resort Pekanbaru dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga tidak adanya laporan terhadap pihak kepolisian akan perdagangan pakaian bekas impor tersebut. Sejauh ini pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor ini belum efektif, penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor hanya berupa sosialisasi yang di lakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan hal ini disebabkan beberapa faktor-faktor penghambat yang dialami oleh pihak aparat penegak hukum.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di kota Pekanbaru ialah tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri sipil, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hukum, perdagangan pakaian bekas impor sudah membudaya, dan faktor letak geografis kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor agar terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu adanya PPNS untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga perlu adanya PPNS, Karna peran PPNS sangat dibutuhkan untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya terkait perdagangan pakaian bekas tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti dalam proses hukum yang berlaku terhadap perdagangan pakaian bekas impor.

2. Upaya yang dilakukan terhadap faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pedagang pakaian impor bekas di Kota Pekanbaru agar tidak semakin berkembang yaitu upaya pencegahan impor pakaian bekas dari pelabuhan resmi maupun tidak resmi harus lebih efektif agar perdagangan pakaian bekas impor ini berkurang, dan perlu adanya upaya sosialisasi tidak hanya terhadap pedagang pakaian bekas impor tetapi juga terhadap masyarakat umum akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan pakaian bekas impor dan tentang undang-undang yang berlaku terkait perdagangan pakaian bekas impor tersebut. Supaya pedagang pakaian bekas impor tahu akan dampak dari perdagangan pakaian bekas impor tersebut. Dan perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi perdagangan pakaian bekas impor yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat sehingga hal ini bisa memperkecil peredaran penjualan pakaian bekas impor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Chazawi, Adami 2007, *stelsel pidana, tindak pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chibro, Soufnir 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Deliarnov, 2010, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rfika Aditama, Bandung
- Firdaus, 2018 *Pekanbaru Madani dari Metropolitan menjadi Smartcity Menuju Masyarakat Madani*, PT Gramedia Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Presfektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung
- Fuadi, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta
- Isaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenai Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 1993, *Azas Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Nanawi Arief, Barda, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana
- Rezky Wulandari, Andi Sri, 2004, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Mitra Wacana Media, Jakarta

- Rosadi, Otong, 2012, *Quo Vadis, Hukum Ekologi, dan Keadilan Sosial: Dalam Renungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu
- Sidabolak, Janus, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT .Raja Grafindo Persada, Jakarta
- B. Jurnal/ Kamus/ Skripsi**
- Gary L. Hoving v James Patrick Hedges, 2008, “ Verdict and Settlement Summary “, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 18 Maret 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- John N. Gallo, “ *Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime*”. *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J.Crim L. & Criminology 1475, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 20 Maret 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Ledy Diana , *Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Pekanbaru, Mengapa masih marak terjadi?’’*, *Riau Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3 No 2, November 2019
- Erdianto Effendi, *Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No 1, 25 Mei 2012,
- Mukhlis R, “Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.1, 2014
- Widia Edorita, “*Menciptakan Sebuah Sistem Yang Efektif; Dimana Harus Dimulai?’’* *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I Agustus 2010
- Kamus hukum, Citra umbara, Bandung 2008
- C. Website**
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/it56a826fd89e27/larangan-impor-pakaian-bekas/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019
- <http://www.polri.go.id>index.com>, diakses tanggal 15 Agustus 2019
- <http://www.polrestapekanbaru.com/#>, diakses tanggal 7 Agustus 2019
- <https://cimahi.jabar.polri.go.id/sat-fungsi/sat-reskrim>, di akses tanggal 7 Agustus 2019.
- D. Peraturan Perundan-Undangan**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 /M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeaan